



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 55 TAHUN 2019**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Perparkiran yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Perparkiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 260), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas kecepatan;
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor

Di Jalan;

34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2018 Tentang Bentuk, Ukuran, Dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
35. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
36. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
37. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengaturan, Pengawasan Dan Pengendalian Bongkar Muat Barang;
38. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
39. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Gunungsitoli;
40. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Di Wilayah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERPARKIRAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Gunungsitoli;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat PPNS LLAJ adalah Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lingkup Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli;

9. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
10. Bukti lulus uji kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji kendaraan bermotor;
11. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya;
12. Izin Penyelenggaraan Angkutan adalah segala bentuk persetujuan penyelenggaraan angkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
14. Bongkar Muat Barang adalah aktifitas menaikkan dan/atau menurunkan barang dari kendaraan dan/atau kedalam kendaraan;
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
16. Kelas Jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
18. Dimensi Kendaraan adalah Ukuran utama kendaraan bermotor, antara lain panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, julur depan (*Front Over Hang*), julur belakang (*Rear Over Hang*) dan sudut pergi (*Departure Angle*);
19. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang;
20. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

21. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan, penetapan muatan sumbu terberat ditujukan untuk mengoptimalkan antara biaya konstruksi dengan efisiensi angkutan;
22. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
23. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;
24. Pemindahan kendaraan adalah pemindahan kendaraan bermotor yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan kendaraan mobil derek atau kendaraan jenis lain;
25. Penguncian roda adalah pemasangan gembok roda pada roda kendaraan bermotor yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga roda kendaraan tersebut tidak dapat digerakkan;
26. Pengempesan ban kendaraan adalah pencabutan pentil roda kendaraan bermotor yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga udara pada roda kendaraan keluar dan roda sulit untuk digerakkan untuk maju ataupun mundur;
27. Stiker penindakan adalah sejenis tulisan pada kertas yang memuat pelanggaran dan tindakan pemerintah daerah terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
28. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang dipergunakan oleh Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
29. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran denda/biaya, tindakan-tindakan yang harus dilakukan pelanggar;
30. Slip Setoran adalah formulir yang digunakan oleh pemilik/pengemudi kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran/penyetoran denda penggembokan atau pemindahan kendaraan bermotor/penderekan pada Bank yang dihunjak oleh Pemerintah Daerah;
31. Buku catatan pelanggaran adalah buku yang memuat catatan mengenai waktu, lokasi, jenis pelanggaran, penindak pada setiap pelaksanaan penindakan pelanggaran perparkiran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Penindakan terhadap Pelanggaran Perparkiran;

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

1. Pelaksanaan penindakan dan kelengkapan;
2. Jenis penindakan;
3. Tata cara pembayaran dan penyetoran denda pengembokan dan pemindahan kendaraan bermotor/penderekan;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENINDAKAN DAN KELENGKAPAN

Bagian Kesatu

Pelaksana Penindakan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penindakan pelanggaran perparkiran dilaksanakan oleh petugas yang berwenang;
- (2) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS, PNS dan seluruh petugas yang tercantum dalam SPT;
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kelengkapan

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penindakan, petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut;
- (2) Pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pakaian Dinas Harian atau Pakaian Dinas Lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Setiap penindakan dicatat dalam buku catatan pelanggaran.

BAB V

JENIS PENINDAKAN

Pasal 6

- (1) Penindakan pelanggaran Perparkiran terdiri dari:
 - a. pencabutan pentil ban/ pengempesan ban kendaraan;

- b. penggembokan pada roda kendaraan; dan
 - c. pemindahan kendaraan bermotor/penderekan;
- (2) Penindakan pencabutan pentil ban/pengempesan ban kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan bagi kendaraan bermotor yang baru kali pertama melakukan pelanggaran:
- a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
 - c. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kendaraan bermotor yang telah ditindak dengan pencabutan pentil ban/pengempesan ban, pemilik kendaraan wajib mengambil pentil pada Dinas, selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah penindakan;
- (4) Pemilik kendaraan yang tidak mengambil pentil/memindahkan kendaraannya selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan pemindahan/penderekan.
- (5) Penindakan penggembokan pada roda kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bagi kendaraan bermotor yang telah dua kali melakukan pelanggaran:
- a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
 - c. menggunakan ruang milik jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Kendaraan bermotor yang telah ditindak dengan penggembokan pada roda kendaraan, pemilik kendaraan wajib mengambil kunci gembok pada Dinas, selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah penindakan;
- (7) Pemilik kendaraan yang tidak mengambil kunci gembok kendaraannya selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas melakukan pemindahan/penderekan.
- (8) Penindakan pemindahan kendaraan bermotor/penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan bagi:
- a. kendaraan bermotor yang telah dua kali melakukan pelanggaran yakni :
 - 1) kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - 2) kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;

- 3) menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama lebih dari 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam);
- (9) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5) dan ayat (8) terhitung pada tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran pada jalan yang telah dipasang rambu yang memberikan informasi bahwa jika melakukan pelanggaran perparkiran, Petugas yang berwenang melakukan penindakan dengan pemindahan kendaraan bermotor/penderekan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor/penderekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pemindahan kendaraan bermotor/penderekan dilakukan tanpa pengumuman terlebih dahulu kepada pengemudi/pemilik kendaraan bermotor;
 - b. Apabila pengemudi/pemilik tidak berada ditempat, petugas wajib meninggalkan Tanda Bukti Pemindahan Kendaraan berupa stiker yang ditempatkan pada lokasi pelanggaran sebagai informasi bagi pelanggar;
 - c. Petugas yang berwenang menerbitkan dan menetapkan STBP dan disampaikan kepada Pengemudi/pemilik kendaraan;
 - d. Pengemudi/pemilik kendaraan yang ditindak dapat mengambil kendaraannya di Dinas dengan menunjukan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor yang sah dan membayar biaya derek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Setelah pengemudi/pemilik kendaraan yang ditindak menunjukan bukti-bukti kepemilikan kendaraan yang sah dan telah membayar biaya derek sebagaimana dimaksud pada huruf c, petugas yang berwenang wajib mengembalikan kendaraan kepada pengemudi / pemilik.

Bagian Kesatu

Pencabutan Pentil Ban/Pengempesan Ban Kendaraan

Pasal 8

- (1) Pencabutan Pentil Ban/Pengempesan Ban Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pengumuman disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pengeras suara yang tersedia

- pada mobil Patroli atau pengeras suara *portable* atau tanpa alat pengeras suara;
- b. Setelah pengumuman sebanyak 3 (tiga) kali, petugas yang berwenang melakukan Pencabutan Pentil Ban/Pengempesan Ban kendaraan bermotor pada satu roda, dua roda bagian depan dan/atau seluruh roda kendaraan;
 - c. Setelah Pencabutan Pentil Ban/Pengempesan Ban kendaraan bermotor selesai dilakukan, ditempelkan stiker tindakan pengempesan/pencabutan pentil roda kendaraan bermotor dipasang pada pintu kendaraan, atau kaca kendaraan, atau kabin kendaraan, atau bak kendaraan atau bagian lain dari kendaraan atau pada bagian kendaraan yang mudah dilihat.
- (2) Dalam hal suatu kendaraan bermotor diketahui lebih sekali/sering melakukan pelanggaran perparkiran maka Pencabutan Pentil Ban/Pengempesan Ban Kendaraan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Petugas langsung melakukan penindakan Pencabutan Pentil Ban/Pengempesan Ban Kendaraan tanpa pengumuman;
 - b. Petugas yang berwenang melakukan pengempesan/pencabutan pentil roda kendaraan bermotor pada satu roda, dua roda bagian depan dan/atau seluruh roda kendaraan;
 - c. Setelah pengempesan/pencabutan pentil roda kendaraan bermotor selesai dilakukan, ditempelkan stiker tindakan pengempesan/pencabutan pentil roda kendaraan bermotor dipasang pada pintu kendaraan, atau kaca kendaraan, atau kabin kendaraan, atau bak kendaraan atau bagian lain dari kendaraan atau pada bagian kendaraan yang mudah dilihat.

Bagian Kedua

Penggembokan Pada Roda Kendaraan

Pasal 9

Penggembokan Pada Roda Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumuman disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pengeras suara yang tersedia pada mobil Patroli atau pengeras suara *portable* atau tanpa alat pengeras suara;
- b. Setelah pengumuman sebanyak 3 (tiga) kali, petugas yang berwenang melakukan Penggembokan Pada Roda Kendaraan bermotor;
- c. Setelah Penggembokan Pada Roda Kendaraan bermotor selesai dilakukan, ditempelkan stiker tindakan Penggembokan Pada Roda Kendaraan bermotor dipasang pada pintu kendaraan, atau kaca kendaraan, atau kabin

- kendaraan, atau bak kendaraan atau bagian lain dari kendaraan atau pada bagian kendaraan yang mudah dilihat;
- d. Petugas yang berwenang menerbitkan dan menetapkan STBP dan disampaikan kepada Pengemudi/pemilik kendaraan;
 - e. Pengemudi/pemilik kendaraan yang ditindak dapat meminta kunci atas tindakan penggembokan pada Dinas Perhubungan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor yang sah dan membayar denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bagian Ketiga
Pemindahan Kendaraan Bermotor/Penderekan

Pasal 10

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor/penderekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (8) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pengumuman disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pengeras suara yang tersedia pada mobil Patroli atau pengeras suara *portable* atau tanpa alat pengeras suara;
 - b. Apabila pengemudi/pemilik tidak berada ditempat, petugas wajib meninggalkan tanda bukti Pemindahan kendaraan/penderekan yang ditempatkan pada lokasi pelanggaran sebagai informasi bagi pelanggar;
 - c. Petugas yang berwenang menerbitkan dan menetapkan STBP dan disampaikan kepada Pengemudi/pemilik kendaraan;
 - d. Pengemudi/pemilik kendaraan yang ditindak dapat mengambil kendaraannya di Dinas dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor yang sah dan membayar biaya derek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Setelah pengemudi/pemilik kendaraan yang ditindak menunjukkan bukti-bukti kepemilikan kendaraan yang sah dan telah membayar biaya derek sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas yang berwenang wajib mengembalikan kendaraan kepada pengemudi / pemilik.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DENDA PENGGEMBOKAN
DAN PEMINDAHAN KENDARAAN
BERMOTOR/PENDEREKAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran denda penggembokan dan pemindahan kendaraan bermotor/penderekan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 9 huruf e dan pasal 10 huruf d melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang dihunjak oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Slip Setoran dengan menunjukkan STBP.

- (2) Slip Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh Bank terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diserahkan kepada :
 - a. warna Putih untuk pemilik/pengemudi kendaraan bermotor;
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan;
 - c. warna Kuning untuk Dinas; dan
 - d. warna Hijau untuk BPKPD.
- (3) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh dinas ditetapkan oleh PPNS LLAJ terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diserahkan kepada:
 - a. warna Putih untuk pemilik/pengemudi kendaraan bermotor;
 - b. warna Merah untuk Bank;
 - c. warna Kuning untuk Dinas; dan
 - d. warna Hijau untuk BPKPD.
- (4) Bendahara Penerimaan mencatat setiap pembayaran denda pengembokan dan pemindahan kendaraan bermotor/penderekan pada buku penerimaan.

BAB VII

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Dinas;
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (3) Dinas wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan denda pengembokan dan pemindahan kendaraan bermotor/penderekan secara periodik kepada Walikota melalui BPKPD paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Format dan Redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum pada Lampiran I, dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 10 Desember 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA

NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 55 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 DESEMBER 2019
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PENINDAKAN
PELANGGARAN PERPARKIRAN

**FORMAT DAN REDAKSIONAL BUKU CATATAN PENINDAKAN, PENGUMUMAN,
STIKER PENINDAKAN PELANGGARAN PERPARKIRAN**

1. FORMAT DAN REDAKSIONAL BUKU CATATAN PENINDAKAN

No	Hari/tanggal	Waktu	Lokasi (jalan)	Pelanggaran	Penindak	Barang bukti	Ket

2. FORMAT DAN REDAKSIONAL PENGUMUMAN

Dengan hormat, kepada pengemudi/pemilik kendaraan bermotor mobil ____ dengan TNKB:_____, disampaikan bahwa:

Kendaraan kendaraan bermotor mobil ____ dengan TNKB:_____, melakukan Pelanggaran terhadap:

- (1) UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pasal____ ayat____
- (2) Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, pasal____ ayat____
- (3) Perwal Kota Gunungsitoli Nomor ____ Tahun ____ Tentang____ pasal ____ ayat____ (pemberitahuan pertama)

Kendaraan kendaraan bermotor mobil ____ dengan TNKB:_____, melakukan Pelanggaran terhadap:

1. UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pasal____ ayat____
2. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, pasal____ ayat____
3. Perwal Kota Gunungsitoli Nomor ____ Tahun ____ Tentang____ pasal ____ ayat____ (pemberitahuan kedua)

Kendaraan kendaraan bermotor mobil ____ dengan TNKB:_____, melakukan Pelanggaran terhadap:

1. UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pasal____ ayat____
2. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, pasal____ ayat____
3. Perwal Kota Gunungsitoli Nomor ____ Tahun ____ Tentang____ pasal ____ ayat____ (pemberitahuan ketiga).

Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor ____ Tahun 2019 tentang **TATA CARA PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERPARKIRAN**, Pemerintah Daerah melaksanakan Tindakan : **PENCABUTAN PENTIL BAN /PENGEMPESAN BAN KENDARAAN, PENGEMBOKAN PADA RODA KENDARAAN DAN PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR** (disebutkan salah satu sesuai dengan Penindakan yang dilakukan)

An. Walikota Gunungsitoli
Kepala Dinas Perhubungan Kota
Gunungsitoli

3. FORMAT DAN REDAKSIONAL STIKER

a. Pengempesan/Pencabutan Pentil Roda Kendaraan Bermotor

	KENDARAAN BERMOTOR TNKB: _____	
TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP:		
1.	_____	
2.	_____	
3.	_____	
Di Lokasi/Jalan :		
Pada Hari/tanggal :		
Waktu :		
MAKA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TELAH MELAKUKAN PENINDAKAN : <u>PENGEMPESAN/PENCABUTAN PENTIL RODA KENDARAAN BERMOTOR</u>		
SILAKAN AMBIL PENTIL KENDARAAN BERMOTOR ANDA DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI		
Alamat:.....		
An. Walikota Gunungsitoli Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli		

b. Penggembokan pada Roda Kendaraan

	KENDARAAN BERMOTOR TNKB: _____	
TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP		
1.	_____	
2.	_____	
3.	_____	
Di Lokasi/Jalan :		
Pada Hari/tanggal :		
Waktu :		
MAKA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TELAH MELAKUKAN PENINDAKAN: <u>PENGSEMBOKAN RODA KENDARAAN</u>		
SILAKAN AMBIL KUNCI GEMBOK RODA KENDARAAN DENGAN MEMBAWA BUKTI-BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SAH DAN MEMBAYAR DENDA SEBESAR Rp 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH)		
DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI		
ALAMAT:		
An. Walikota Gunungsitoli Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli		

c. Tanda Bukti Pemindahan Kendaraan berupa **Stiker Pemindahan Kendaraan Bermotor**

	KENDARAAN BERMOTOR TNKB: _____	
TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP		
1.	_____	
2.	_____	
3.	_____	
Di Lokasi/Jalan : _____		
Pada Hari/tanggal : _____		
Waktu : _____		
MAKA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TELAH MELAKUKAN PENINDAKAN: PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR		
SILAKAN AMBIL KENDARAAN BERMOTOR ANDA DENGAN MEMBAWA BUKTI-BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SAH DAN MEMBAYAR DENDA SEBESAR Rp 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)		
DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI		
ALAMAT: _____		
An. Walikota Gunungsitoli Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli		

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

FORMAT DAN REDAKSIONAL SLIP SETORAN DAN STBP

a. Format dan Redaksional Slip Setoran

Logo Bank		Nomor Rekening	
		No. Buku Besar	
TANDA SETORAN			
URAIAN		JUMLAH	
Nama Penyetor			
Alamat			
Keterangan			
JUMLAH		Rp.	
Terbilang :			
Perhatian :			
a. Penyetoran selain dengan uang tunai dikreditkan dengan syarat bahwa dari surat-surat yang diserahkan akan diterima pembayarannya.			
b. Setoran dianggap sah apabila ada tapak mesin validasi Teller			
Validasi Teller	Paraf Bendahara Penerimaan	,tanggal,bulan,tahun Penyetor, ... nama dan tanda tangan	

b. Format dan Redaksional Surat Tanda Bukti Pelanggaran(STBP)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Arah Nias Tengah Km. 7 Komplek Terminal/Pasar Faekhu
GUNUNGSITOLI SELATAN

NOMOR :

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)

Pada hari ini Tanggal..... Bulan Tahun..... Sekira Pukul WIB, Saya selaku PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan data sebagai berikut :

Nama :

Nomor KTP :

Alamat :

Pekerjaan :

TKP / tempat kejadian :

Setelah kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata saudara melakukan pelanggaran terhadap:

1. _____
2. _____
3. _____

Berkenaan dengan hal tersebut agar saudara :

Menyetorkan denda penggembokan dan/atau pemindahan kendaraan bermotor/penderekan (*coret yang tidak perlu*) sebesar : Rp....., pada Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kota Gunungsitoli :.....

Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Gunungsitoli, ...

Pelanggar

PPNS LLAJ

(.....)

(.....)
NIP.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA